



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PNKdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H A T T A, bertempat tinggal di Jl. Kongoosa No.60 Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANSELMUS A.R.MASIKU, S.H., SADDANG NUR, S.H., MANSUR, S.H. SUKDAR. S.H., YOBERTHIN TASIK SARANGA. S.H., adalah Advokat/ Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jl.Y.Wayong/Gn.Meluhu No.30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

PIMPINAN PERUSAHAAN AJB BUMI PUTERA 1912 UNIT LAYANAN ASDMINISTRASI KENDARI, berkedudukan di Jl. Sm Ratulangi Nomor 8 Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh SITI ARUM ADININDYAH, SH, MH., JEFRI RASYID SH., C.LA, Med., CLL, ADI WIJAYA, SH., MM., AAIJ., AZIZ MAULANA, S.H., ROBBY RENALDO, S.H., WIRAJAYA RIDHO, SH., C.LA., M.FAKHRURROZIE, S.H., HARDIAL LIMBONG, SH., A.WIRAWAN WICAKSONO, SH., ZAKKY FAJARI, SH., DJALALUDDIN NAPIRAH, SH., kesemuanya adalah pekerja pada perusahaan AJB Bumi Putera 1012, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

PIMPINAN KOPERASI BUMI TERATAI MAKASSAR (KOMITERA) berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.60 Lantai 4 Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 16 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Juli 2018 dalam Register Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah terjadi Sengketa Hubungan Industrial yaitu Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja dan Sengketa Hak.
2. Bahwa untuk itu Penggugat telah melakukan Upaya Bipartit dan Tripartit agar Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat. Selanjutnya karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan tergugat, Mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 565/03 Tanggal 04 Januari 2018. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial seperti dimaksud pada **Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2** UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya Penggugat melampirkan Anjuran dan Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial seperti yang diwajibkan pada pasal 83 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Bahwa Penggugat adalah karyawan pada **Perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI**/Tergugat I yang mulai bekerja sejak bulan Agustus 2010 dengan jabatan Staf Administrasi Asuransi Kumpulan (ASKUM) dengan gaji Rp. 500.000,- setiap bulannya.
4. Bahwa setelah bekerja kurang lebih 1 tahun, pada tahun 2011 tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2011 **Perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI**/Tergugat I membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor 83/OS.KOMITERA/KC.Askum/MKS/VIII/2011 yang mengatasnamakan Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA)/Tergugat II. Jadi pihak yang membuat perjanjian kerja waktu tertentu adalah Penggugat dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA)/Tergugat II berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 dengan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

5. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diperpanjang lagi oleh Tergugat II pada tanggal 01 Februari 2013 Penggugat menandatangani perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 85/OS.KOMITERA/KC.Askum/MKS/II/2013 yang juga di kirim dari Makassar dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 dengan upah sebesar Rp. 1.400.000,-. Kemudian tanggal 03 Februari 2014 Penggugat kembali menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 044/OS.KOMITERA/KC.Askum/MKS/II/2014 dengan gaji Rp. 1.400.000,- dan perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2015. Kemudian pada tanggal 02 february 2015 Penggugat kembali menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 059/OS.KOMITERA/KC.Askum/MKS/II/2015 dengan upah Rp. 1.700.000,-. Kemudian pada tanggal 01 february 2016 penggugat kembali menandatangani perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu dengan nomor 61/OS.KOMITERA/KC.Ask/MKS/II/2016 dengan upah Rp. 1.700.000,-. Dan pada tanggal 1 february 2017 kembali menandatangani perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu tanpa menerima salinannya dengan upah Rp. 1.700.000,-.
6. Bahwa upah yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar pasal 90 ayat 1 jo pasal 85 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Pengusaha dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi ataupun Upah Minimum Kota.
7. Bahwa pada bulan oktober 2017 tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak. Alasan pemutusan hubungan kerja sepihak terjadi karena Penggugat bersama dengan beberapa pekerja yang bekerja pada Tergugat sebanyak 29 orang mengikuti seleksi sesuai dengan Nomor 1334/KLA-MKS/SDM/MKS/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang dilaksanakan Tergugat di Gedung AJB bumi putera 1912 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 60 Makassar Sulawesi Selatan.
8. Bahwa berdasarkan surat Ketua Koperasi Bumi Teratai di Makassar nomor 19/KOMITRA/BP/KPA/MKS/1/2017 tanggal 27 september 2017 perihal hasil tes dan wawancara calon Pegawai AJB Bumiputera, menyatakan peserta tes yang lulus 4 orang dan yang tidak lulus 25 orang. Peserta dari sulawesi tenggara 11 orang, 3 orang lulus dan 7 orang tidak lulus satu orang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundurkan diri. Dalam surat Ketua Komitera menyatakan “**bahwa bagi Peserta yang dinyatakan tidak lulus, tidak dapat dipekerjakan kembali/diputus kontraknya**”.

9. Bahwa berdasarkan surat Ketua Koperasi Bumi Teratai di Makassar nomor;21/OS/Komitra/KPA/MKS/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal kebijakan Perpanjangan kontrak tenaga outsourcing (administrasi) ditujukan kepada para tenaga outsourcing , yang menerangkan “Pengelola Statuter bidang SDM dan umum memberikan kebijakan kepada tenaga OS yang tidak lulus diberdayakan sampai dengan 31 oktober 2017”
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan maka timbul Sengketa Hak yang berakhir pada Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang didapat didalilkan sebagai berikut;
 - a. Penggugat sejak pertama kali bekerja pada Tergugat pada agustus 2010 tidak diterima dengan status Pekerja Tidak Tetap atau Pekerja Kontrak dengan jabatan staf Administrasi. Dan Penggugat tidak menandatangani perjanjian kerja waktu kerja tertentu. Sehingga berdasarkan pasal 57 ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003 “**Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu**”, dengan pasal 57 ayat 2 secara mutatis mutandis Penggugat merupakan Pekerja Waktu tidak Tertentu atau Pekerja Tetap pada **Perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI**
 - b. Perjanjian Kerja waktu tertentu yang ditanda tangani Penggugat nanti setelah bekerja kurang lebih dua tahun. Penggugat menanda tangani Perjanjian Kerja waktu tertentu pada tahun 2011 tetapi bukan dengan Tergugat, Perjanjian Kerja ditanda tangani atau hubungan kerja dengan Ketua Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA). Perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Ketua Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA) terus berlangsung dan diperpanjang mulai pada tanggal 01 february 2013, diperpanjang lagi pada tanggal 03 February 2014, diperpanjang lagi pada tanggal 02 February 2015, diperpanjang lagi pada tanggal 01 February 2016 terakhir diperpanjang pada 01 february 2017.
 - c. Timbulnya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA) adalah perjanjian tidak memenuhi syarat perjanjian kerja waktu Tertentu karena jenis pekerjaan Penggugat tidak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 19 /Pt.Sus-PHI/2018/PN Kdi



memenuhi syarat untuk jenis Pekerjaan waktu tertentu seperti yang diatur dalam pasal 59 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan.

Selanjutnya jika merujuk pasal 66 ayat 1 dan 2 yang melarang mempekerjakan Pekerja untuk waktu tertentu yang berhubungan langsung dengan proses produksi, jika melihat jabatan Penggugat atau posisi Penggugat pada Perusahaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, maka secara perjanjian kerja waktu tertentu yang dikeluarkan Tergugat batal demi hukum.

Demikian juga pada pasal 65 ayat 1 dan 2, dimana pada ayat 1 mensyaratkan untuk membuat perjanjian kerja waktu tertentu maka penyedia jasa tenaga kerja terlebih dahulu memiliki perjanjian kerja borongan dengan Perusahaan tempat tenaga kerja disalurkan. Faktanya antara Tergugat dengan KOMITERA/TERGUGAT II tidak memiliki perjanjian kerja borongan. Namun pada ayat 2 kembali disyaratkan pekerjaan harus terpisah dengan pekerjaan utama. Faktanya jabatan penggugat merupakan bagian dari pekerjaan utama. Sehingga perjanjian kerja waktu tertentu batal demi hukum.

- d. KOMITERA/TERGUGAT II sebagai penyedia jasa pekerja ternyata telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing). KOMITERA/TERGUGAT II tidak memenuhi syarat seperti dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 yaitu;

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;**
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan**



tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan*
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.*

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan. Dan wajib mendapat IZIN OPERASIONAL dari Dinas Tenaga Kerja setempat.

KOMITERA/TERGUGAT II sebagai perusahaan penyedia jasa Pekerja ternyata tidak memenuhi semua syarat yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Outsourcing

Karena KOMITERA/TERGUGAT II tidak memenuhi semua syarat dimaksud maka segala tindakan hukum KOMITERA/TERGUGAT II termasuk membuat Perjanjian Kerja dengan Penggugat batal demi hukum

11. Bahwa dengan batalnya demi hukum perjanjian waktu kerja tertentu antara Penggugat dan Tergugat II, maka Penggugat secara mutatis mutandis merupakan Pekerja Tetap pada Perusahaan Tergugat I sejak Penggugat pertama kali bekerja pada bulan Agustus 2010 dan segala tanggung jawab hubungan Kerja dibebankan kepada Tergugat I termasuk Pengupahan. Sehingga tindakan Tergugat I yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan Penggugat adalah tindakan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 151 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan PHK tidak sah jika belum ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial.

12. Bahwa karena PHK batal demi hukum maka pada pasal 151 ayat 2 dan juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 37/PUU-IX/2011** tentang Permohonan Upah Proses pada frasa "**belum ditetapkan**" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah proses kepada Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dihitung sejak Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada 31 Oktober 2017.

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah membayar atau memberi upah kepada Penggugat dibawah upah Minimum dan telah melanggar Pasal 90 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu Tergugat wajib membayar kekurangan upah sejak 2013.

14. Bahwa Penggugat telah bekerja sejak Agustus 2010 dan diberhentikan tanggal 31 Oktober 2017 sehingga waktu kerja selama 7 tahun 2 bulan. Tindakan PHK sepihak Tergugat berakibat Tergugat diwajibkan membayar Upah Pesangon 2 kali, Upah Penghargaan Masa Kerja dan 15% Penggantian Hak dengan perhitungan sebagai berikut;

- a. Uang pesangon $2 \times 8 \text{ bulan} \times 2.172.578,-$ = Rp. 34.761.248,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \text{ bulan} \times 2.172.578,-$ = Rp. 6.517.734,-
 - c. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;
 $12/25 \times \text{Rp. } 2.172.578,-$ = Rp. 1.042.837,-
 - d. Penggantian Perumahan, pengobatan dan perawatan 15%, dari uang pesangon Rp. 34.761.248,- +
Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 6.517.734,- x 15% = Rp. 6.191.847,-
- Jumlah **Rp. 48.513.666**

15. Bahwa Tergugat telah melakukan/memberikan upah dibawah upah minimum sejak November tahun 2015 sampai dengan Oktober 2017. Sehingga tergugat wajib membayar kekurangan upah yang dihitung sebagai berikut;

- a. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 79 tahun 2014 Upah Minimum Rp. 1.800.000,-
Penggugat menerima upah bulan November sampai Desember 2015 sebanyak Rp. 1.700.000,- dikurang Rp. 1.800.000,- x 2 bulan kekurangan upah = Rp. 200.000,-

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 19 /Pt.Sus-PHI/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.007.000,-
Penggugat menerima upah bulan Januari sampai dengan desember 2016 sebanyak Rp. 1.700.000,- dikurang Rp. 2.007.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 3.684.000
- c. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.172.578,-
Penggugat menerima upah bulan Januari sampai dengan desember 2017 sebanyak Rp. 1.700.000,- dikurang Rp. 2.172.578,- x 10 bulan kekurangan upah = Rp. 4.725.780,-
Jumlah kekurangan upah sebesar **Rp. 8.609.780,-**

16. Bahwa karena belum ada penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 37/PUU-IX/2011** tentang Permohonan Upah Proses, dimana belum adanya penetapan PHK dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 37/PUU-IX/2011** pada Frasa "**belum ditetapkan**" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka tergugat harus membayar upah proses sejak melakukan PHK pada tanggal 31 Oktober 2017 sampai putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap. Upah yang wajib dibayarkan untuk upah proses didasarkan pada Upah Minimum berdasarkan peraturan gubernur yang berlaku setiap tahunnya.

17. Bahwa untuk menjamin kepastian maka Penggugat memohon agar majelis Hakim meletakkan sita jaminan pada barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan menyatakan sah sita jaminan dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang.

18. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Kasasi atau perlawanan dari TERGUGAT.

Berdasarkan uraian gugatan PENGGUGAT di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 19 /Pt.Sus-PHI/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kerja dimana Penggugat sebagai Pekerja Tetap pada Tergugat I dan telah bekerja sejak bulan Agustus 2010.
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat I.
5. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan lagi.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar 2 kali Upah Pesangon 9 bulan, Upah Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dengan perhitungan sebagai berikut;
 - a. Uang pesangon $2 \times 8 \text{ bulan} \times 2.172.578,-$ =Rp. 34.761.248,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \text{ bulan} \times 2.172.578,-$ = Rp. 6.517.734,-
 - c. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;
 $12/25 \times \text{Rp. } 2.172.578,-$ = Rp. 1.042.837,-
 - d. Penggantian Perumahan, pengobatan dan perawatan 15%, dari uang pesangon Rp. 34.761.248,- +
Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 6.517.734,- x 15% =Rp. 6.191.847,-
Jumlah **Rp. 48.513.666**
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kekuarangan upah dari November tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 dengan perhitungan sebagai berikut;
 - a. Kekurangan Upah Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 86 tahun 2013 Upah Minimum tahun 2014 Rp. 1.600.000,-
Penggugat menerima upah bulan februari 2014 sampai Januari 2015 sebanyak Rp. 1.400.000,- dikurang Rp. 1.600.000,-x12bulan
kekurangan Upah Rp. 2.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 79 tahun 2014 Upah Minimum Rp. 1.800.000,-
Penggugat menerima upah bulan November sampai Desember 2015 sebanyak Rp. 1.700.000,- dikurang Rp. 1.800.000,- x12 bulan kekurangan upah = Rp. 1.200.000,-
- c. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 tahun 2016 Upah Minimum Rp. 2.007.000,-
Penggugat menerima upah bulan Januari sampai dengan desember 2016 sebanyak Rp. 1.700.000,- dikurang Rp. 2.007.000,- x 12 bulan kekurangan upah = Rp. 3.684.000
- d. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 tahun 2017 Upah Minimum Rp. 2.172.578,-
Penggugat menerima upah bulan Januari sampai dengan desember 2017 sebanyak Rp. 1.700.000,- dikurang Rp. 2.172.578,- x 9 bulan kekurangan upah = Rp. 4.253.202,-
Jumlah kekurangan upah sebesar **Rp. 11.537.202,-**
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah proses terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo, dengan perhitungan didasarkan pada Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kota yang berlaku setiap tahunnya.
10. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat I dan Tergugat II karena sifatnya atau karena Undang-undang.
11. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada TERGUGAT I untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari TERGUGAT.
12. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan menaati Putusan aquo
13. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan telah hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sedangkan Tergugat II meskipun

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan sehingga Tergugat II tidak menggunakan hak nya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 24 September 2018 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung **Nebis In Idem**

- 1.1 Bahwa terhadap Perkara ini Yakni Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kdi jika dihubungkan dengan perkara terdahulu yaitu perkara nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kdi yang telah diputus pada tanggal 4 Juli 2018 oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dengan amar putusannya dalam eksepsi Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, pada hakikatnya sama yaitu Penggugat dan Tergugatnya hampir sama dan Pokok Perkara dan dalil dalam gugatan hampir sama;

Bahwa berdasarkan kaidah Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dinyatakan bilamana suatu objek gugatan putusannya telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut maka disini berlaku asas *NE BIS IN IDEM*. Sehingga dari segi hukum asas *NE BIS IN IDEM* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja (Subjek Hukum), melainkan juga adanya kesamaan dalam Objek sengketanya. Bahwa oleh dan karena gugatan perkara ini mengandung *NE BIS IN IDEM*, Maka demi Hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat **Error In Persona**

- 2.1. Gugatan yang diajukan oleh Pengugat salah Pihak (**Error In Persona**). Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, karena Penggugat merupakan Pekerja yang mengikatkan dirinya dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi



memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II / Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA) yang selanjutnya di tempatkan di kantor Tergugat I. Bahwa Tergugat I hanya memiliki hubungan hukum atau hubungan kerjasama dengan Tergugat II / Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA) tentang penyediaan jasa tenaga kerja.

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat **Obscuur Lible**

3.1 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur (**Obscuur Lible**).

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat kabur dikarenakan Bahwa tidak ada hubungan kepegawaian atau tidak adanya hubungan ketenaga kerjaan antara Penggugat dengan Tergugat I namun penggugat menuntut kepada Tergugat I perihal honor yang diterimaknya (perihal perselisihan Hak) dan juga memperkarakan perselisihan pemutusan hubungan kerja, dalam hal tersebut jelas terlihat bahwa gugatan penggugat tidak jelas/kabur.

DALAM KONVENSI

4. Bahwa Tergugat I dengan ini menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban *a quo*.

5. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian EKSEPSI sepanjang ada hubungan hukumnya dianggap termasuk sebagai jawaban dalam pokok perkara dan tidak perlu diulangi kembali.

6. Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita gugatan angka 3 bahwa Penggugat merupakan karyawan dan bekerja pada Tergugat I sejak pada bulan April 2009

6.1. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam agenda persidangan perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kdi atas nama Penggugat Selvy Albert Tembo, telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pekerja yang mengikatkan dirinya dan dituangkan didalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I.

6.2. Penggugat harus membuktikan dengan siapa Penggugat membuat kesepakatan kerja serta apa yang disepakati. Sebagaimana Pasal 52 ayat (1) undang-undang ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar ;



- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.
- 6.3. Bahwa kewenangan mempekerjakan tenaga kerja di Perusahaan Tergugat ada pada Kantor Pusat Tergugat Cq. Departemen SDM, apabila ada penunjukan/pengangkatan tenaga kerja yang dilakukan oleh oknum pegawai tanpa melalui Departemen SDM, hal tersebut merupakan diluar dari kewenangan oknum pegawai tersebut oleh karenanya tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b undang-undang ketenagakerjaan menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan
7. Bahwa benar dalam positan gugatan angka 4 dan 5 Penggugat dimana Penggugat membuat Perjanjian Kerja Waktu tertentu dengan pihak Tergugat II / Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA);
- 7.1. Sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatannya, bahwa Penggugat merupakan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Tergugat II / Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA) yang ditempatkan pada Kantor Unit Layanan Administrasi Kendari atau Kantor Unit Tergugat I;
 - 7.2. Tergugat terikat perjanjian kerja sama dengan Tergugat II / Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA) dalam hal Tergugat I sebagai Perusahaan pemberi kerja/ pengguna jasa sementara pihak Tergugat II / KOMITERA sebagai Penyedia Jasa tenaga kerja;
 - 7.3. Sehingga jelas bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II menunjukkan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I.
8. Bahwa dalam posita gugatan angka 6 Penggugat yang menyatakan bahwa upah yang diterima Penggugat dibayarkan oleh Tergugat I melalui Tergugat II /KOMITERA hal tersebut tidak tepat, melainkan bahwa upah yang diterimakan Penggugat merupakan upah yang diberikan oleh Tergugat II tempat dimana Penggugat melakukan perikatan kerja, sehingga tuntutan kekurangan upah yang diajukan kepada Tergugat I tidak tepat.
9. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebagaimana penggugat sampaikan didalam gugatannya angka 7,



dikarenakan Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja ataupun perjanjian kerja dengan Penggugat;

- 9.1. Bahwa sebagaimana yang telah dibuktikan dalam perkara nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kdi, Tergugat I memiliki hubungan Kerjasama perihal penyedia jasa tenaga kerja dengan Tergugat II, dan hubungan kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II telah disepakati untuk berakhir, berdasarkan hal tersebut Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan kerja dengan Penggugat dengan demikian penempatan Penggugat oleh Tergugat II pada Kantor Tergugat I berakhir.
 - 9.2. Bahwa berdasarkan itikad baik Tergugat I dengan memperhatikan para pekerja yang mengikatkan dirinya pada Tergugat II dan ditempatkan pada Kantor Tergugat I, maka Tergugat I menganjurkan dan mewajibkan para tenaga kerja dari Tergugat II / Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA) untuk mengikuti ujian seleksi masuk sebagai Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Tergugat I.
 - 9.3. Bahwa dari sebanyak 30 tenaga kerja dari Tergugat II yang mengikuti ujian seleksi di Kantor Tergugat I / Kantor Pemasaran Regional Makassar, yang lulus dalam ujian tersebut sebanyak 4 orang, sementara sisanya tidak lulus ujian, salah satu yang tidak lulus ujian seleksi masuk tersebut adalah Penggugat.
10. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 11 yang menyebutkan bahwa Penggugat merupakan pekerja tetap Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, hal tersebut tidaklah benar;
- 10.1. Sebagaimana telah Tergugat I sampaikan sebelumnya bahwa Penggugat merupakan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Tergugat II / Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA) yang ditempatkan pada Kantor Unit Layanan Administrasi Kendari atau Kantor Unit Tergugat I, maka jelas dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merupakan Pekerja Tergugat I tidaklah benar;
 - 10.2. Bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat hal tersebut telah diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 8, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Penggugat, tidaklah benar.
11. Bahwa oleh dan karena Penggugat merupakan Pekerja yang mengikatkan dirinya pada Tergugat II dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh



Tergugat II, maka dalil – dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan Pekerja dari Tergugat I dan menuntut kekurangan Upah kepada Tergugat I, tidak tepat.

12. Bahwa terkait dengan sita jaminan seperti yang diuraikan Penggugat pada angka 17 Posita gugatan, dapat Tergugat I sampaikan bahwa Pada ayat (1) pasal 227 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement*), dinyatakan bahwa: Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya. Pada pasal tersebut jelas tertulis tujuan sita adalah untuk menjaga hak bukan menciptakan atau memberikan hak baru Pihak yang dimaksudkan ketentuan pasal tersebut adalah Pihak yang memiliki piutang (kreditur) terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan. Sedangkan hak yang dimaksudkan pada pasal tersebut adalah hak kreditur, baik sebagai kreditur biasa ataupun kreditur yang diistimewakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat I dalam Eksepsi dan dalam Konvensi di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat memutuskan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
5. Menyatakan Gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/NO*);



DALAM KONVENSİ

1. Menolak gugatan yang disampaikan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I mohon agar dapat diputuskan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat II, yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat I telah menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat II sebagai Perusahaan penyedia jasa pekerja melalui perjanjian Kerja Sama Outsourcing antara AJB Bumi Putera 1912 dengan Koperasi Bumi Teratai;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi dari Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi gugatan Penggugat mengandung *Nebis In Idem* dikarenakan perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi jika dihubungkan dengan adanya perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 13,Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2018/PN Kdi yang telah diputus pada tanggal 4 Juli 2018 yang menyatakan dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima pada hakikatnya adalah sama Penggugat dan Tergugatnya hampir sama, dan pokok perkara serta dalil gugatan hampir sama, karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut maka berlaku asa *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama gugatan Penggugat serta dasar dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat didapati bahwa terhadap Subyek Hukum dalam Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi yang telah diputus oleh majelis Hakim pada tanggal 14 Juli 2018 dengan perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi terdapat perbedaan begitu juga terhadap materi gugatan tidaklah sama karena dalam perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018 Penggugat menyertakan Koperasi Bumi Teratai Makssar (KOMITERA) sebagai Tergugat II sehingga gugatan yang demikian tidak dapat dinyatakan sebagai gugatan yang *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat salah pihak (*error in persona*) yakni tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, karena yang terjadi adalah hubungan kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II tentang penyediaan jasa tenaga kerja dimana Penggugat adalah karyawan dari Tergugat II yang ditempatkan di kantor Tergugat I,

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), karena tidak ada hubungan kepegawaian atau tidak ada hubungan ketenagakerjaan antara Penggugat dengan Tergugat I namun Penggugat menuntut perihal honor yang masuk dalam perselisihan hak dan juga memperkarakan perselisihan pemutusan hubungan kerja hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara gugatan yang memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi angka 3 bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Penggugat menuntut honor yang diterimaknya (perselisihan hak) kepada Tergugat I dan juga memperkarakan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam hal ini Majelis mendasarkan pada ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang memperbolehkan dua jenis perselisihan dalam satu gugatan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang *obscuur libel*;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 283 RBg Juncto Pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut. Sehingga dengan demikian Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan satu (1) orang saksi yaitu saksi SELVY ALBERT TEMBO;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-8; dan dua (2) orang saksi yaitu saksi WAHIDA Spd dan saksi SYARIFUDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas nantinya Majelis Hakim akan mempergunakan sebagai alat ukur atas fakta-fakta yang diperoleh baik berdasarkan pembuktian dari Penggugat maupun Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbangbahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitem gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 3 menyatakan Penggugat adalah karyawan pada Perusahaan AJB BUMI PUTERA 1912 Unit Layanan Administrasi Kendari yang mulai bekerja sejak bulan April 2009 dengan jabatan Staf administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita angka 4 menyebutkan setelah bekerja kurang lebih 1 tahun, tepatnya pada tahun 2011 perusahaan AJB BUMI PUTERA 1912 Unit Layanan Administrasi Kendari membuat perjanjian kerja waktu tertentu dengan mengatasnamakan Koperasi Bumi Teratai Makassar (KOMITERA);

Menimbang, bahwa atas dalil posita Penggugat tersebut Tergugat I membantahnya yang pada intinya bahwa Penggugat telah terbukti merupakan pekerja yang mengikatkan dirinya dan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja



antara Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Hubungan Kerja sebagaimana Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah "*hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah*";;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 berupa perjanjian kerjasama tenaga kerja outsourcing antara AJB Bumiputera 1912 dengan Koperasi Bumi Teratai dimana bukti yang diajukan tersebut tanpa ada aslinya sehingga mendasarkan pada ketentuan Pasal 1888 Kuh perdata serta putusan MA No 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan *foto copy dari sebuah dokumen yang tidak pernah di tunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti*, dengan demikian terhadap bukti T-1 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "*Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan*";; dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja tidak memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka demi hukum hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi SELVY ALBERT TEMBO yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat yaitu saksi WAHIDA Spd dan saksi SYARIFUDIN menerangkan sejak awal bekerja baik perintah maupun upah semua dilakukan oleh Tergugat I baru pada tahun 2011 terjadi peralihan dari Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan ke persidangan baik saksi Penggugat yaitu SELVY ALBERT TEMBO dan saksi Tergugat yaitu saksi WAHIDA Spd dan saksi SYARIFUDIN semuanya menerangkan bahwa saksi tidak ada yang tahu apakah Tergugat II mempunyai izin sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap adanya bukti bahwa Tergugat II mempunyai izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk menjalankan pekerjaan sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja serta tidak adanya saksi yang mengetahui



apakah Tergugat II mempunyai izin operasional penyedia jasa pekerja apa tidak, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat II tidak mempunyai izin operasional untuk menjalankan sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja sehingga dengan demikian penyerahan sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, maka demi hukum status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak Penggugat bekerja pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu petitum satu persatu sehingga akan terbukti apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat pada angka 2 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kerja waktu tertentu menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Kep.100/MEN/VI/2004 adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) Tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau



d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana bukti P-1 berupa surat perjanjian ikatan kerja yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum dengan demikian terhadap petitum Penggugat pada angka 2 Majelis Hakim beralasan hukum mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hubungan kerja telah dipertimbangkan diatas serta oleh karena terhadap awal mulai bekerjanya Penggugat pada Tergugat I sejak bulan Maret 2009 telah tidak dibantah oleh Tergugat I dan dikuatkan dengan keterangan para saksi saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat maka terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam posita angka 7 gugatan Penggugat menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2017 Tergugat I telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat tidak lulus saat mengikuti tes dan wawancara sebagai calon pegawai perjanjian kerja waktu tertentu di AJB Bumiputera 1912 yang diselenggarakan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemutusan hubungan kerja tersebut Tergugat membantahnya karena Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja atau perjanjian kerja dengan Penggugat akan tetapi terhadap penyelenggaraan ujian seleksi dan wawancara yang dilakukan oleh Tergugat I hal tersebut tidak dibantah sehingga haruslah dianggap sebagai sebuah fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari 30 pekerja yang mengikuti ujian seleksi di kantor Tergugat I yang lulus dalam ujian tersebut sebanyak 4 orang sementara Penggugat termasuk dari sekian banyak yang tidak lulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-3 yaitu tentang penertiban pegawai honorer daerah/ Outsourcing dan KUO, meskipun kedua bukti tersebut tanpa ditunjukkan aslinya akan tetapi karena Penggugat maupun Tergugat I membuktikan hal yang sama maka bukti P-2 dan bukti T-3 tersebut oleh Majelis hakim dianggap sebagai sebuah pengakuan para pihak bahwa memang benar telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tegugat I kepada penggugat sebagaimana pada butir 3.1 yang



menyatakan bahwa “ peserta yang tidak lulus seleksi & tes Honor Daerah diputus hubungan kerjanya dengan AJB Bumi Putera. Apabila dikemudian hari ditemukan mempekerjakan kembali tanpa melalui prosedur yang berlaku di AJB Bumiputera 1912 maka segala resiko dan konsekwensi yang terkait dengan ketenagakerjaan dan segala beban biaya pegawai yang dipekerjakan tersebut menjadi beban Kepala Unit Layanan Administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada penggugat sebagaimana bukti P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-3 padahal pada saat tersebut Penggugat memiliki perjanjian kerja dengan Tergugat II dan pada saat tersebut juga Tergugat I tidak mengakui adanya hubungan kerja dengan Penggugat maka seharusnya yang melakukan pemutusan hubungan kerja adalah Tergugat II bukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana uraian diatas haruslah dianggap sebagai pemutusan hubungan kerja yang tidak sah karena selain pada saat itu Penggugat mengikatkan diri dalam perjanjian ikatan kerja dengan Tergugat II dan Tergugat I tidak mengakui Penggugat sebagai pekerjanya namun ternyata Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebagaimana bukti P-2 dan bukti T-3 pada angka 3.1;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa demi hukum hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sah dalam hal ini Majelis Hakim melihat apabila hubungan kerja di pertautkan kembali akan terjadi hubungan kerja yang tidak harmonis diantara keduanya oleh karenanya adil apabila terhadap permasalahan ini Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1 diputus dengan putusan pengadilan mengingat Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada alenia ke 3 baris ke 6 menyebutkan “*Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis, oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-Undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak*”;



Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat di karenakan Penggugat tidak lulus pada saat seleksi/Wawancara yang dilakukan oleh Tergugat I sementara hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama sehingga Tergugat I harus dihukum untuk membayar hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan dan pertimbangan diatas maka antara Penggugat dan tergugat I telah terjadi pemutusan hubungan kerja oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikarenakan disharmonisasi terhitung sejak dibacakan putusan ini, dengan demikian terhadap petitum angka 5 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 dan 6 dikabulkan maka terhadap petitum angka 7 Majelis Hakim mempertimbangkannya demikian, karena telah terjadi pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I karena disharmonisasi dan masa kerja Penggugat adalah selama 8 Tahun lebih 3 bulan maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar uang pesangon 2 x Pasal 156 ayat 2, 3 dan ayat 4 dengan mendasarkan pada penghitungan upah minimum Kota Kendari Tahun 2017, serta ditambah dengan cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; sehingga perinciannya sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Pesangon 2 x 9 x Rp2.172.578.00 | =Rp39.106.404.00 |
| b. Penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp2.172.578.00 | =Rp 6.517.734.00 |
| | Rp45.624.138.00 |
| c. Uang penggantian hak meliputi : | |
| - Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur | |
| 12 hari x Rp2.172.578.00 : 26 hari kerja | =Rp 1.002.728.00 |
| d. - Penggantian hak 15% dari uang pesangon dan | |
| Penghargaan masa kerja | =Rp 6.843.620.00 |
| Jumlah Total a+b+c+d | =Rp53.470.486.00 |

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kekurangan upah sebagaimana petitum Penggugat pada angka 8 oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan pada tahun dan bulan berapa saja terdapat pembayaran kekurangan upah yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga dengan tidak adanya rincian kekurangan pembayaran upah tersebut Majelis berkesimpulan menolak tuntutan kekurangan upah yang dimohonkan Penggugat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Selama putusan lembaga



*penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya; yang telah di uji materi dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dalam frasa “**belum ditetapkan**” pada Pasal 155 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut seharusnya Penggugat harus tetap melaksanakan pekerjaannya sedangkan Tergugat I haruslah juga tetap melaksanakan kewajibannya yaitu membayar upah Penggugat, akan tetapi dalam hal ini tidak dapat bekerjanya Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya diakibatkan oleh suatu halangan yang seharusnya dapat di hindari oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian Tergugat I harus di hukum untuk tetap membayar upah Penggugat selama dalam proses penyelesaian perselisihan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dalam hal terdapat tuntutan pembayaran upah proses pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 maka salah satu pihak hanya dibebani untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan, kelebihan waktu dalam proses perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak; dengan demikian petitum Penggugat angka 9 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke sepuluh tentang sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat, oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, disebabkan karena harta yang menjadi obyek yang dimohonkan Penggugat agar dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan tidak ditemukannya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat akan mengasingkan harta benda miliknya, oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Penggugat yang mohon kepada Majelis untuk menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis berpendapat bahwa hal ini tidak dapat di kabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 taun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vorrad*) maka beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang bahwa, terhadap bukti-bukti lain yang telah diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat I yang menurut Majelis tidak memiliki relevansi dalam perkara ini dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatannya kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I bertentangan dengan Undang-Undang sehingga demi hukum Hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I karena disharmonisasi sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2,3 dan 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp53.470.486.00 (lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pesangon 2 x 9 x Rp2.172.578.00 =Rp39.106.404.00

b. Penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp2.172.578.00=Rp 6.517.734.00

Rp45.624.138.00

c. Uang penggantian hak meliputi :

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

12 hari x Rp2.172.578.00 : 26 hari kerja =Rp1.002.728.00

d. Penggantian hak 15% dari uang pesangon dan

Penghargaan masa kerja =Rp 6.843.620.00

Jumlah Total a+b+c+d =Rp53.470.486.00

(lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan dalam perkara ini selama 6 bulan sebesar Rp13.792.396.00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Bulan Nopember dan Desember 2017 sebesar : Rp 4.345.156.00

- Bulan Januari s/d April 2018 sebesar : Rp 9.447.240.00

Jumlah : Rp13.792.396.00

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara senilai Rp519.000.00 (lima ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2018, oleh kami, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GANDUNG LEDIYANTO, S.P. dan NURSALAM, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi tanggal 24 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNI, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadimnya Tergugat II

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

GANDUNG LEDIYANTO, S.P.

ANDI ASMURUF, S.H. M.H.,

t.t.d

NURSALAM, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

ENNI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp 428.000,00;
4. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
5. Materai.....	Rp. 6.000,00;
Jumlah	Rp519.000,00;

(lima ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Turunan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Kendari,

MANSUR, SE., S.H.M.H.,
NIP.19611110 198703 2003

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 19 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27